



LAPORAN KINERJA

**Deputi Bidang Koordinasi
Keimigrasian dan Pemasayaran**

**Triwulan I
Tahun 2026**

Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasayaran
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasayaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berbagai regulasi turunannya. Melalui laporan ini, disajikan informasi mengenai capaian sasaran strategis, indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026.

Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan terus berupaya memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Berbagai capaian yang diperoleh pada triwulan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara seluruh unsur pelaksana, baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan maupun kementerian/lembaga mitra koordinasi.

Penyusunan laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada periode berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak

sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai media akuntabilitas, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 April 2026

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1. Sekretariat Deputy Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	3
2. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	5
3. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	6
4. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan	7
5. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan	8
6. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	9
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	12
1. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	12
2. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	13
3. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan	13
4. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan	14
5. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	15
F. Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18

B. Rencana Kerja	20
1. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	20
2. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	21
3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan	21
4. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan	22
5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan	22
C. Perjanjian Kinerja	23
D. Rencana Aksi	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Realisasi Perjanjian Kinerja	28
2. Realisasi Rencana Aksi	29
B. Capaian Kinerja Anggaran	31
C. Capaian Kinerja Lainnya	33
BAB IV PENUTUP	34
A. Simpulan	34
B. Saran	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Aksi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan	26
Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.....	28
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan	28
Tabel 4. Capaian Aksi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan .	31
Tabel 5. Rincian Realisasi Anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.....	3
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan	24



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sebagai salah satu unit kerja eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional 7 RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan keimigrasian, tata kelola dan pelayanan pemasarakatan, serta kerja sama kelembagaan yang mendukung penyelesaian berbagai isu strategis nasional.

Selama Triwulan I Tahun 2026, Kedeputan telah melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada penguatan tata kelola keimigrasian, peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, penguatan tata kelola pemasarakatan, peningkatan kualitas pelayanan pemasarakatan, serta penguatan kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasarakatan. Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, penguatan pelayanan keimigrasian, transformasi sistem pemasarakatan, pengurangan overcrowding, implementasi pidana alternatif, penguatan ketahanan pangan warga binaan, serta pengembangan kerja sama lintas sektor dan internasional.

Pada Tahun Anggaran 2026, Kedeputan mengampu dua Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Persentase Capaian Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dalam Penyelesaian Permasalahan Lintas Kementerian/Lembaga di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Pada Triwulan I, kedua indikator tersebut belum dapat diukur karena penghitungan capaian memerlukan data kumulatif yang baru dapat diperoleh pada periode

berikutnya sesuai ketentuan Manual Indikator Kinerja Utama. Meskipun demikian, seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja dan target triwulan yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui e-Monev Bappenas menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan dengan tingkat kemajuan fisik dan realisasi anggaran yang menunjukkan tren peningkatan dari bulan Januari hingga Maret 2026. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi program berjalan sesuai jadwal, didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif, serta adanya komitmen seluruh unit kerja dalam mengawal pencapaian target kinerja tahunan.

Meskipun demikian, Kedeputian masih menghadapi sejumlah tantangan strategis, antara lain kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan integrasi data dan informasi, percepatan implementasi kebijakan pada tingkat operasional, serta peningkatan efektivitas pemantauan dan evaluasi program. Oleh karena itu, pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan rencana aksi, optimalisasi realisasi anggaran, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan guna memastikan tercapainya target kinerja organisasi secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan arah yang positif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia serta komitmen seluruh unit kerja, Kedeputian optimis dapat meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya dan memberikan kontribusi yang semakin nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola keimigrasian dan pemasarakatan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan merupakan salah satu unit organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan berperan dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyelesaian berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang keimigrasian dan pemasarakatan. Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan juga melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait guna mendukung terciptanya sinergi, efektivitas, dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan kinerja instansi pemerintah serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 disusun untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Melalui penyusunan LKjIP Triwulan I Tahun 2026, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan,

serta perumusan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada periode selanjutnya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan didukung oleh beberapa unit kerja eselon I, salah satunya adalah Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Deputy ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator serta dipimpin oleh seorang Deputy.

Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
4. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan terdiri atas:

1. Sekretaris Deputy Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;

2. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian;
3. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian;
4. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan;
5. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan; dan
6. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Struktur organisasi tersebut didukung oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

1. Sekretaris Deputy Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan merupakan unsur pendukung manajemen yang memegang peran strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Sekretaris Deputy memiliki tugas “melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy”. Dengan demikian, Sekretaris Deputy berfungsi sebagai pusat pengendali manajerial yang

menjamin keselarasan, ketertiban, dan kelancaran operasional Deputy secara menyeluruh.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran. Fungsi ini mencakup penyusunan rencana kerja tahunan, konsolidasi usulan kegiatan dari seluruh Asisten Deputy, serta penyusunan dokumen anggaran yang akuntabel dan selaras dengan prioritas nasional. Peran ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan Deputy berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan mandat Kementerian Koordinator.

Selain itu, Sekretaris Deputy melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan capaian kinerja. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan menyebutkan bahwa Sekretaris Deputy bertugas melakukan “koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja”. Fungsi ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di bawah Deputy dapat diukur keberhasilannya, diidentifikasi tantangannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan laporan kinerja Deputy secara periodik.

Sekretaris Deputy juga bertanggung jawab atas pengelolaan data dan sistem informasi. Pengelolaan ini mencakup penyediaan data dukung kebijakan, pengelolaan basis data internal, serta penyediaan informasi yang diperlukan untuk rapat koordinasi, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan strategis. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi elemen penting dalam mendukung koordinasi lintas kementerian/lembaga di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Dalam aspek administrasi umum, Sekretaris Deputy memberikan dukungan yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, organisasi dan tata laksana, serta kearsipan. Dukungan ini memastikan bahwa seluruh proses administrasi di lingkungan Deputy berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Selain itu, Sekretaris Deputy juga menyelenggarakan layanan pimpinan, termasuk penyediaan bahan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan penatausahaan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sekretaris Deputy melaksanakan “pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara”.

Fungsi lain yang dijalankan adalah dukungan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Sekretaris Deputy memfasilitasi proses harmonisasi, penyediaan bahan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan regulasi yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Selain itu, Sekretaris Deputy mengoordinasikan penyusunan laporan Deputy, baik laporan internal, laporan lintas kementerian/lembaga, maupun laporan yang ditujukan kepada Menteri Koordinator. Fungsi ini memastikan bahwa seluruh capaian, perkembangan, dan isu strategis di lingkungan Deputy terdokumentasi secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, Sekretaris Deputy mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sekretaris Deputy bertugas dalam “pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern”. Fungsi ini mencakup penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penyediaan data dukung reformasi birokrasi dan SAKIP. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa Deputy menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan berperan sebagai tulang punggung manajemen Deputy. Melalui fungsi perencanaan, pengendalian, administrasi, layanan pimpinan, pengelolaan data, dukungan regulasi, pelaporan, serta penguatan tata kelola, Sekretaris Deputy memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi Deputy dapat dilaksanakan secara optimal, terkoordinasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang tata kelola keimigrasian. Unit ini berperan memastikan bahwa kebijakan, program, dan langkah operasional terkait keimigrasian berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional, arahan Presiden, serta prioritas Kementerian Koordinator.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputy melaksanakan fungsi penyiapan proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, termasuk identifikasi isu strategis, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola keimigrasian. Fungsi ini mencakup fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelarasan kebijakan sektoral, serta dukungan teknis dalam proses perumusan kebijakan.

Asisten Deputy juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan keimigrasian. Fungsi ini memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur efektivitasnya, diidentifikasi hambatannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Deputy dalam memberikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada Menteri Koordinator.

Secara keseluruhan, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian berperan sebagai penggerak utama dalam penguatan tata kelola keimigrasian nasional melalui koordinasi kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pengawalan implementasi kebijakan secara terintegrasi.

3. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang pelayanan keimigrasian. Unit ini berperan memastikan bahwa kebijakan dan standar pelayanan keimigrasian nasional berjalan secara terintegrasi, efektif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta arahan Presiden.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputy melaksanakan fungsi penyiapan proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan keimigrasian, termasuk identifikasi isu strategis, analisis kebijakan pelayanan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian. Fungsi ini mencakup fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelarasan standar pelayanan, serta dukungan teknis dalam penguatan strategi pelayanan keimigrasian.

Asisten Deputy juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan keimigrasian. Fungsi ini memastikan bahwa implementasi kebijakan pelayanan dapat diukur efektivitasnya, diidentifikasi hambatannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Deputy dalam memberikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada Menteri Koordinator.

Secara keseluruhan, Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian berperan dalam memperkuat kualitas, integrasi, dan efektivitas pelayanan keimigrasian nasional melalui koordinasi kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pengawalan implementasi kebijakan pelayanan secara menyeluruh.

4. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan

Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang tata kelola pemasarakatan. Unit ini berperan memastikan bahwa kebijakan dan program pemasarakatan nasional berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta arahan Presiden.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputy melaksanakan fungsi penyiapan proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemasarakatan, termasuk identifikasi isu strategis, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemasarakatan. Fungsi ini mencakup fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelarasan kebijakan sektoral, serta dukungan teknis dalam proses perumusan kebijakan pemasarakatan.

Asisten Deputy juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemasarakatan. Fungsi ini memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur efektivitasnya, diidentifikasi hambatannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Deputy dalam memberikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada Menteri Koordinator.

Secara keseluruhan, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan berperan dalam memperkuat tata kelola pemasarakatan nasional melalui koordinasi kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pengawalan

implementasi kebijakan secara menyeluruh. Peran ini mendukung peningkatan efektivitas sistem pemasyarakatan dan kontribusi Deputy terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

5. Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan

Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang pelayanan pemasyarakatan. Unit ini berperan memastikan bahwa kebijakan dan standar pelayanan pemasyarakatan nasional berjalan secara terintegrasi, efektif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta arahan Presiden.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputy melaksanakan fungsi penyiapan proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan pemasyarakatan. Fungsi ini mencakup identifikasi isu strategis, analisis kebijakan pelayanan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan. Peran ini juga mencakup fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelarasan standar pelayanan, serta dukungan teknis dalam penguatan strategi pelayanan pemasyarakatan.

Asisten Deputy juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan pemasyarakatan. Fungsi ini memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur efektivitasnya, diidentifikasi hambatannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Deputy dalam memberikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada Menteri Koordinator.

Secara keseluruhan, Asisten Deputy Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan berperan dalam memperkuat kualitas, integrasi, dan efektivitas pelayanan pemasyarakatan nasional melalui koordinasi kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pengawalan implementasi kebijakan pelayanan secara menyeluruh. Peran ini mendukung peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan kontribusi Deputy terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

6. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang kerja sama kelembagaan yang terkait dengan keimigrasian dan pemasarakatan. Unit ini berperan memastikan bahwa kerjasama antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, berjalan secara terarah, terpadu, dan mendukung agenda pembangunan nasional serta prioritas Kementerian Koordinator.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputi melaksanakan fungsi penyiapan proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kerjasama kelembagaan. Fungsi ini mencakup identifikasi kebutuhan kerja sama, analisis kebijakan lintas sektor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam bidang keimigrasian dan pemasarakatan. Peran ini juga mencakup fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelarasan kebijakan kerja sama, serta dukungan teknis dalam pengembangan model dan mekanisme kerjasama kelembagaan.

Asisten Deputi juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kerja sama kelembagaan. Fungsi ini memastikan bahwa implementasi kerja sama dapat diukur efektivitasnya, diidentifikasi hambatannya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang tepat. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Deputi dalam memberikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada Menteri Koordinator.

Secara keseluruhan, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan berperan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa kerja sama kelembagaan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasarakatan. Peran ini menjadi elemen penting dalam penguatan tata kelola dan efektivitas kebijakan di lingkungan Deputi.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Laporan ini disusun sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sebagai sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Lebih lanjut, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan informasi kinerja yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, LKjIP Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada periode selanjutnya.

D. Aspek Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pada bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diberikan amanat untuk mengawal pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui dukungan terhadap pelaksanaan Misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Secara khusus, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berkontribusi pada pelaksanaan

Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Pelaksanaan Prioritas Nasional tersebut memerlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, penguatan sistem keimigrasian, serta penyelenggaraan pemasyarakatan yang mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berperan sebagai koordinator yang memastikan keterpaduan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan antar instansi terkait.

Sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya dinamika mobilitas manusia lintas negara, tantangan keamanan perbatasan, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta kebutuhan penguatan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Dalam bidang keimigrasian, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mendukung upaya penguatan tata kelola keimigrasian yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko guna menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung iklim investasi, pariwisata, dan mobilitas global yang aman. Sementara itu, dalam bidang pemasyarakatan, Kedeputan berperan dalam mendorong sinkronisasi kebijakan yang mendukung transformasi sistem pemasyarakatan, peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, pengurangan tingkat residivisme, serta penguatan kontribusi pemasyarakatan terhadap pembangunan nasional, termasuk melalui program pemberdayaan dan ketahanan pangan.

Selain itu, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan juga berperan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang menjadi perhatian nasional, seperti penyelundupan orang, perdagangan orang, peredaran narkoba, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya yang berkaitan dengan aspek keimigrasian maupun pemasyarakatan. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kedeputan memastikan terselenggaranya

kolaborasi yang efektif antar kementerian/lembaga guna mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7.

Dengan peran strategis tersebut, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya reformasi hukum dan birokrasi yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan menghadapi berbagai tantangan strategis yang bersifat multidimensi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional menuntut adanya tata kelola keimigrasian dan pemasarakatan yang semakin adaptif, responsif, terintegrasi, dan berbasis data guna mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 7 RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Pada bidang keimigrasian, meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara, kompleksitas kejahatan transnasional, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta dinamika hubungan bilateral dan regional menuntut penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Sementara itu, pada bidang pemasarakatan, tantangan berupa overcrowding, kebutuhan transformasi digital, implementasi kebijakan pemidanaan baru, serta peningkatan kualitas pembinaan warga binaan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, isu-isu strategis yang menjadi fokus Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

a. Optimalisasi Pos Lintas Batas Negara

Pos Lintas Batas Negara merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung konektivitas ekonomi, perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat lintas negara. Tantangan yang dihadapi meliputi belum meratanya kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian

pada PLBN, keterbatasan integrasi sistem antarinstansi, serta perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola PLBN yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang masih menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berdampak pada aspek kemanusiaan, keamanan, dan perlindungan warga negara. Tantangan utama dalam pelaksanaan RAN TPPO adalah perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi internasional guna meningkatkan efektivitas pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO.

2. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

a. Penanganan Penyelesaian Permasalahan PIDs di Filipina

Permasalahan *Persons of Indonesian Descent* (PIDs) yang berada di Filipina masih menjadi isu strategis yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif melalui kerja sama bilateral Indonesia–Filipina. Tantangan yang dihadapi antara lain status kewarganegaraan yang belum terselesaikan, keterbatasan data yang terverifikasi, serta perlunya sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam memberikan kepastian status hukum dan perlindungan bagi PIDs.

b. Tindak Lanjut Reintegrasi PFDs di Indonesia

Pasca proses verifikasi kewarganegaraan, reintegrasi PFDs di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor yang mencakup administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses reintegrasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan

a. Tindak Lanjut Penyelesaian Penanganan Overstaying di Rutan dan Lapas

Masalah overstaying atau keterlambatan pengeluaran tahanan dan narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif masih menjadi

tantangan dalam tata kelola pemasyarakatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas koordinasi antar aparat penegak hukum, proses administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kebutuhan penguatan sistem informasi yang mampu mendukung percepatan proses layanan pemasyarakatan secara akurat dan tepat waktu.

- b. Strategi Pengembangan Sistem Digital Pemasyarakatan yang Adaptif, Terukur, dan *Real-time* dalam Mendukung Tata Kelola Pemasyarakatan Berbasis Data Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan modern. Tantangan yang dihadapi meliputi integrasi berbagai sistem informasi yang masih tersebar, kualitas data yang belum sepenuhnya seragam, kebutuhan penguatan keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan real-time diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan efektivitas pelayanan pemasyarakatan.

4. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan

- a. Implementasi Pidana Alternatif (Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pemberlakuan KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih progresif melalui penerapan pidana alternatif sebagai upaya mengurangi penggunaan pidana penjara. Tantangan yang dihadapi meliputi harmonisasi regulasi pelaksana, kesiapan kelembagaan, penguatan kapasitas aparat pelaksana, serta penyediaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif agar implementasi pidana alternatif dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan pemidanaan yang berkeadilan.
- b. Peningkatan Program Pembinaan Narapidana melalui Asimilasi Kerja Ketahanan Pangan Program asimilasi kerja ketahanan pangan menjadi salah satu strategi nasional dalam mendukung pembinaan narapidana yang produktif sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya standardisasi pengukuran hasil program, perluasan kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, penguatan kapasitas warga binaan, serta optimalisasi pemasaran hasil produksi agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.

5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

- a. Optimalisasi Kerja Sama Kelembagaan, Pengembangan Organisasi melalui Pembentukan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Baru serta Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Berdasarkan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kebutuhan layanan keimigrasian dan pengawasan orang asing menuntut penguatan kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan harmonisasi kebijakan, dukungan sumber daya, efektivitas struktur organisasi, serta sinergi antarinstansi dalam mendukung pembentukan unit kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan strategis nasional.
- b. Optimalisasi Perluasan Kerja Sama Antar Lembaga dalam rangka Percepatan Pembentukan Balai Pemasyarakatan Baru
Peningkatan kebutuhan layanan pembimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, serta implementasi pidana alternatif memerlukan penguatan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan layanan, kebutuhan dukungan lintas sektor, dan perlunya percepatan pembentukan Bapas baru pada wilayah yang memiliki beban layanan tinggi. Oleh karena itu, perluasan kerja sama antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pengembangan kelembagaan pemasyarakatan.

Berbagai isu strategis tersebut menjadi fokus koordinasi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam mendukung terciptanya tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang efektif, adaptif, dan terintegrasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-29.PR.03 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas mengenai laporan kinerja yang disahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sasaran Strategis, Target Kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja, serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyyarakatan pada Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2026.

LAMPIRAN

: Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, serta pengalokasian sumber daya organisasi. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Dokumen Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, serta target kinerja yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Renstra juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kementerian koordinator.

Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi. Sasaran strategis tersebut antara lain:

1. Terwujudnya sinergi pembangunan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, yang diukur melalui indikator antara lain:
2. Indeks pembangunan hukum; dan
3. Indeks sinergitas pembangunan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
4. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan melaksanakan program koordinasi kebijakan yang menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain meliputi:

1. Rekomendasi kebijakan koordinasi tata kelola keimigrasian;
2. Rekomendasi kebijakan koordinasi strategi pelayanan keimigrasian;
3. Rekomendasi kebijakan koordinasi tata kelola pemasyarakatan;

4. Rekomendasi kebijakan koordinasi strategi pelayanan masyarakat; dan
5. Rekomendasi kebijakan koordinasi kerja sama kelembagaan di bidang keimigrasian dan masyarakat.

Melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan masyarakat.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Visi dan Misi Tahun 2026

Visi:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024”

Misi:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih

Tujuan Tahun 2026

1. Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat
2. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat

Sasaran Strategis Tahun 2026

1. Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi hukum dan pemajuan hak asasi manusia, serta transformasi pelayanan publik
2. Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien

B. Rencana Kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan menyusun rencana kerja yang berorientasi pada penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Rencana kerja tersebut difokuskan pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas nasional dan kebutuhan penguatan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada masing-masing Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

a. Koordinasi Optimalisasi Pos Lintas Batas Negara

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara guna meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian, pengawasan perlintasan orang, serta mendukung keamanan dan kedaulatan negara. Pelaksanaan kegiatan mencakup koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait, identifikasi permasalahan dan kebutuhan penguatan tata kelola PLBN, pemantauan implementasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung optimalisasi fungsi PLBN sebagai pintu gerbang negara.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAN TPPO. Fokus kegiatan meliputi koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan TPPO, pemantauan capaian aksi nasional, identifikasi hambatan pelaksanaan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas

pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

a. Penanganan Penyelesaian Permasalahan PIDs di Filipina

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung percepatan penyelesaian permasalahan kewarganegaraan dan status hukum *Persons of Indonesian Descent* (PIDs) di Filipina melalui penguatan koordinasi bilateral Indonesia–Filipina serta sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga terkait. Kegiatan meliputi fasilitasi koordinasi, pemantauan perkembangan penyelesaian PIDs, identifikasi hambatan implementasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka perlindungan dan penyelesaian status hukum PIDs.

b. Tindak Lanjut Reintegrasi PFDs di Indonesia

Kegiatan ini bertujuan mendukung keberlanjutan proses reintegrasi *Persons of Filipino Descent* (PFDs) yang telah memperoleh kepastian status kewarganegaraan. Fokus kegiatan meliputi koordinasi lintas sektor terkait layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi, serta pemantauan pelaksanaan program reintegrasi untuk memastikan terwujudnya integrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan

a. Tindak Lanjut Penyelesaian Penanganan Overstaying di Rutan dan Lapas

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung percepatan penyelesaian permasalahan overstaying melalui penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi akar permasalahan, pemantauan penyelesaian kasus overstaying, sinkronisasi mekanisme layanan administrasi pemasyarakatan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan tahanan dan narapidana.

b. Strategi Pengembangan Sistem Digital Pemasyarakatan yang Adaptif, Terukur, dan Real-time dalam Mendukung Tata Kelola Pemasyarakatan Berbasis Data

Kegiatan ini bertujuan mendukung transformasi digital pemasyarakatan melalui penguatan koordinasi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis data. Fokus kegiatan meliputi pemetaan kebutuhan sistem digital, koordinasi integrasi data dan layanan pemasyarakatan, penyusunan strategi

pengembangan sistem digital, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data.

4. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan

- a. Implementasi Pidana Alternatif (Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kesiapan implementasi pidana alternatif sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan nasional. Pelaksanaan kegiatan mencakup koordinasi penyusunan kebijakan pelaksana, pemetaan kesiapan kelembagaan, fasilitasi sinkronisasi antar kementerian/lembaga terkait, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan restoratif.
- b. Peningkatan Program Pembinaan Narapidana melalui Asimilasi Kerja Ketahanan Pangan
Kegiatan ini bertujuan mendukung optimalisasi program pembinaan narapidana yang produktif dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Fokus kegiatan meliputi koordinasi penguatan program asimilasi kerja, pemetaan potensi pengembangan sektor pangan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, pemantauan capaian program, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembinaan bagi warga binaan.

5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

- a. Mengkoordinasikan Optimalisasi Kerja Sama Kelembagaan, Pengembangan Organisasi melalui Pembentukan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Baru serta Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Berdasarkan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penguatan kelembagaan keimigrasian melalui pengembangan organisasi yang selaras dengan kebutuhan pelayanan publik dan dinamika wilayah. Pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, identifikasi kebutuhan pembentukan unit kerja baru, kajian pengembangan organisasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembentukan Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan penyesuaian nomenklatur satuan kerja.
- b. Mengkoordinasikan Optimalisasi Perluasan Kerja Sama Antar Lembaga dalam rangka Percepatan Pembentukan Balai Pemasyarakatan Baru

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas layanan pemasyarakatan melalui percepatan pembentukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) baru pada wilayah yang membutuhkan. Fokus kegiatan mencakup koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemetaan kebutuhan layanan pemasyarakatan, penguatan kerja sama kelembagaan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan organisasi dan peningkatan akses layanan pemasyarakatan di berbagai daerah.

Melalui pelaksanaan rencana kerja tersebut, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan diharapkan mampu memperkuat efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.

Pada Tahun 2026, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berfokus pada penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan guna mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

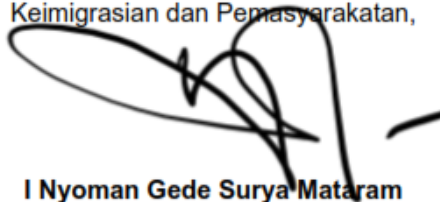
Sasaran program yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah “Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas Kementerian/Lembaga terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan” dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasarakatan	Persentase capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	90 Persen
		Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	100 Persen

No	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Rp.5.842.732.000,-
Total		Rp.5.842.732.000,-

Jakarta, 28 Januari 2026
 Deputi Bidang Koordinasi
 Keimigrasian dan Pemasarakatan,


I Nyoman Gede Surya Mataram

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan

Indikator pertama digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang didukung melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sementara itu, indikator kedua digunakan untuk mengukur efektivitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian berbagai isu strategis dan permasalahan lintas sektor di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran program dan indikator kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2026 Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan

Pemasyarakatan melaksanakan Program Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp5.842.732.000,00**.

Melalui dukungan sumber daya dan anggaran yang tersedia, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana kerja dan agenda prioritas secara optimal guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mendukung penyelesaian berbagai isu strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan penguatan reformasi hukum, birokrasi, serta tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

D. Rencana Aksi

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Tahun 2026, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan telah menetapkan rencana aksi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026. Rencana aksi tersebut disusun sebagai langkah operasional untuk mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputan agar berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan rencana aksi difokuskan pada penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan melalui pengawalan pencapaian target kinerja masing-masing Asisten Deputi serta penguatan dukungan manajemen oleh Sekretariat Deputi. Melalui pelaksanaan rencana aksi ini, diharapkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan memberikan kontribusi optimal terhadap penyelesaian isu-isu strategis serta pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Adapun rencana aksi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO	RENCANA AKSI	WAKTU
1	Pengawalan Pencapaian Target Kinerja Bidang Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	Triwulan I
2	Pengawalan Pencapaian Target Kinerja Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	Triwulan I

NO	RENCANA AKSI	WAKTU
3	Pengawasan Pencapaian Target Kinerja Koordinasi Tata Kelola Masyarakat	Triwulan I
4	Pengawasan Pencapaian Target Kinerja Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	Triwulan I
5	Pengawasan Pencapaian Target Kinerja Bidang Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Masyarakat	Triwulan I
6	Pengawasan Terfasilitasinya Dukungan Manajemen	Triwulan I

Tabel 1. Rencana Aksi Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu Instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Selama Periode Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Pada tahun anggaran 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mengampu 2 indikator Kinerja Program sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya Capaian Kinerja dan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait	Persentase Capaian Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	90 Persen

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	100 Persen

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Realisasi Perjanjian Kinerja

Selama Periode Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Pada tahun anggaran 2026 Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan mengampu 2 (dua) indikator Kinerja Program sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Capaian Kinerja dan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Persentase Capaian Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	90 Persen	-	-
		Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	100 Persen	-	-

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan belum dapat melakukan pengukuran kinerja baik indikator

kinerja program 1.1 dan 1.2 dengan rumus perhitungan yang sudah terlampir dalam manual perhitungan indikator kinerja utama (manual IKU) dengan rumus penilaian capaian sebagai berikut:

a) Rumus Perhitungan Indikator Kinerja 1.1

$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis Kemen Imipas}}{\sum \text{total IKSS teknis Kemen Imipas}} \times 100\%$$

b) Rumus Perhitungan Indikator Kinerja 1.2

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan}} \times 100\%$$

Perhitungan indikator kinerja belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dikarenakan indikator kinerja sasaran strategis pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupa indeks yang dapat dihitung pada akhir tahun untuk indikator kinerja program Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan 1.1. Pada indikator kinerja program 1.2 Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan belum dapat dihitung penilaiannya dikarenakan rekomendasi kebijakan yang masih proses penyusunan.

2. Realisasi Rencana Aksi

Sehubungan dengan belum bisa dihitungnya capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan tetap melakukan pengukuran kinerja melalui perhitungan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Rencana aksi atas perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan dibuat pada awal tahun 2026 serta dihitung capaian aksinya setiap triwulan sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Aksi	Keterangan
1	Pengawasan pencapaian target kinerja bidang koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	Telah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	Telah terlaksananya 3 kegiatan audiensi, 4 rapat dalam dan luar kantor.

No	Rencana Aksi	Aksi	Keterangan
2	Pengawasan pencapaian target kinerja koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	Telah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	Telah terlaksananya 3 kali perjalanan dinas dalam rangka audiensi, telah dilaksanakannya 3 kali rapat dalam kantor
3	Pengawasan pencapaian target kinerja koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan	Telah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Tata Kelola Pemasarakatan	Telah dilaksanakannya 3 kali perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi, telah dilaksanakannya 2 kali paket meeting fullday, telah dilaksanakannya 4 kali rapat dalam kantor
4	Pengawasan pencapaian target kinerja koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	Telah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan	Telah dilaksanakannya 5 kali perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi
5	Pengawasan pencapaian target kinerja bidang koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	Telah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan	Telah dilaksanakannya 5 kegiatan perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi

No	Rencana Aksi	Aksi	Keterangan
		Keimigrasian dan Pemasyarakatan	
6	Pengawasan terfasilitasinya dukungan manajemen	Telah terlaksananya kegiatan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja fasilitasi dukungan manajemen	Telah dilaksanakannya 3 kali perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi, telah dilaksanakannya 31 kali rapat dalam kantor dalam rangka mendukung tugas dukungan manajemen

Tabel 4. Capaian Aksi Kedeputusan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pelaksanaan kegiatan rencana aksi tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah dibuat pada awal tahun dengan persentase capaian mencapai 100% atau seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Capaian pada pelaksanaan rencana aksi ini mendukung capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahunan yang masih belum bisa dihitung, sehingga didapatkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana aksi untuk menuju target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2026.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran pada triwulan I tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp831.597.525 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 13% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.619.511.000 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran pada masing-masing rincian output adalah sebagai berikut:

Rincian Output	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	6.619.511.000	829.698.115	5.473.880.285	12,5%
Asdep Tata Kelola Imigrasi	1.033.953.000	178.711.600	855.241.400	17,3%
7153.ABD.001	430.733.000	161.851.000	268.922.000	37,6%
7153.AEA.001	603.180.000	16.860.600	586.319.400	2,8%
Asdep Strategi Pelayanan Keimigrasian	1.389.683.000	87.890.026	1.407.926.974	6,3%
7153.ABD.002	463.000.000	0	463.000.000	0,0%
7153.ABD.003	348.315.000	33.719.126	421.034.874	9,7%
7153.AEA.002	578.063.000	54.170.900	523.892.100	9,4%
Asdep Tata Kelola Pemasarakatan	1.044.056.000	139.128.790	904.927.210	13,3%
7153.ABD.004	374.936.000	0	374.936.000	0,0%
7153.AEA.003	669.120.000	139.128.790	529.991.210	20,8%
Asdep Strategi Pelayanan Pemasarakatan	1.297.983.000	150.982.647	724.933.753	11,6%
7153.ABD.005	436.270.000	6.151.700	8.051.700	1,4%
7153.ABD.006	394.488.000	4.026.975	390.461.025	1,0%
7153.AEA.004	467.225.000	140.803.972	326.421.028	30,1%
Asdep Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	1.077.057.000	140.370.101	936.686.899	13,0%
7153.ABD.007	623.209.000	56.779.197	566.429.803	9,1%
7153.AEA.005	453.848.000	83.590.904	370.257.096	18,4%
Sekretaris Deputi	776.779.000	132.614.951	644.164.049	17,1%
8022.EBA.962	776.779.000	132.614.951	644.164.049	17,1%

Tabel 5. Rincian Realisasi Anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan

Realisasi anggaran ini apabila dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sebesar Rp 829.698.115 realisasi anggaran mencapai 105% dari target Rencana Penarikan DAna. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan

pada triwulan berjalan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sebelumnya. Capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan dukungan anggaran secara fleksibel melalui mekanisme saling mengisi antar Asisten Deputi (Asdep) dalam lingkup kedeputan.

- Dari sisi pengendalian anggaran pada tingkat kedeputan, realisasi anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan menunjukkan deviasi sebesar 0,53% terhadap rencana penarikan dana. Deviasi tersebut masih berada dalam rentang toleransi yang diperkenankan KPPN, yaitu $\pm 5\%$, sehingga secara umum pelaksanaan anggaran masih terkendali dan sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan.

Meskipun secara persentase pagu penyerapan Triwulan I masih relatif terbatas karena kegiatan dan anggaran baru berjalan efektif pada Februari 2026 dan sebagian kegiatan dijadwalkan pada triwulan berikutnya, namun capaian realisasi yang melampaui target RPD menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang adaptif dalam mendukung agenda koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ke depan, pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kerja sama kelembagaan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan akan terus dioptimalkan agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih proporsional sesuai rencana kegiatan tahunan, sekaligus menjaga konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya dalam LKJIP adalah seluruh keberhasilan, inovasi, penghargaan, atau dampak positif yang diraih oleh instansi pemerintah sepanjang tahun anggaran, namun tidak terikat secara langsung dalam matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun.

Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan sampai dengan Triwulan I 2026 belum terdapat capaian kinerja lainnya melainkan masih dalam tahap penyusunan rekomendasi kebijakan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan pada Triwulan I Tahun 2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam rangka penguatan reformasi hukum, birokrasi, keimigrasian, dan pemasarakatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja, yaitu Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan, serta Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan, telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Kegiatan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan terus dilakukan untuk mendukung penyelesaian berbagai isu strategis di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengukuran capaian terhadap Indikator Kinerja Program belum dapat dilakukan karena mekanisme penghitungan indikator memerlukan data capaian yang bersifat kumulatif hingga akhir tahun anggaran. Namun demikian, hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan capaian e-Monev Bappenas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan dengan perkembangan yang positif, didukung oleh realisasi anggaran yang berjalan sesuai tahapan perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Secara keseluruhan, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta meningkatkan efektivitas tata kelola keimigrasian dan pemasarakatan. Berbagai capaian yang telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode berikutnya, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat terukur secara lebih akurat dan tepat waktu.

Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi juga perlu terus dilakukan guna mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Ketersediaan data yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir akan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan serta efektivitas koordinasi lintas sektor.

Selanjutnya, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan rencana aksi dan optimalisasi realisasi anggaran pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal. Setiap unit kerja di lingkungan Kedeputan diharapkan terus meningkatkan kualitas koordinasi, inovasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata terhadap penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Melalui komitmen perbaikan berkelanjutan, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas kinerja, Kedeputan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.



Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Gedung Kemenko Kumham Imipas, Eks Sentra Mulia,
Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940



Deputi_imipas



Deputiimipas



kumham-imipas.go.id